

TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 10/ORT.04/3302/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Kabupaten Banyumas tentang Pemilihan Umum Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 612/ORT.4-Kpt/05/ KPU /XII/2020; Keputusan KPU Nomor : 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 10/ORT.04/3302/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 10/ORT.04/3302/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai berikut : 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022, yang terdiri dari : a. Tim Pengarah; b. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam : 1). Tim Manajemen Perubahan; 2). Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan; 3). Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; 4). Tim Penataan Tata Laksana; 5). Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 6). Tim Penguatan Akuntabilitas; 7). Tim Pengawasan; 8). Tim Pelayanan Publik; 2. Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022
- Lampiran Keputusan ini 4 Lembar.